BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 660.1/ 230/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu memberikan penghargaan Adiwiyata yang dilakukan berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/1337/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Mohon Koreksi dan Asman Draft SK Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ketua bertugas :
   a. melakukan koordinasi persiapan penilaian Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   b. melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi calon Sekolah Adiwiyata;
   c. melakukan penilaian kesesuaian antara persyaratan administrasi maupun teknis yang sudah di ajukan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata; dan
   d. membuat, menyusun dan mendatangani berita acara penilaian Adiwiyata tingkat Kabupaten sebagai dasar pertimbangan penerbitan Rekomendasi Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2. Sekretaris bertugas :
   a. Mencatat dan menginventarisir persiapan Penilaian Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   b. Menyusun jadwal seleksi administrasi Calon Sekolah Adiwiyata;
   c. Melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi Calon Sekolah Adiwiyata;
   d. mencatat penilaian kesesuaian antara persyaratan administrasi maupun teknis yang sudah diajukan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN.KUM.1/ 9/2019 tentang Pengharagaan Adiwiyata; dan
   e. membuat, menyusun dan mendatangani berita acara penilaian Adiwiyata tingkat Kabupaten sebagai dasar pertimbangan penerbitan Rekomendasi Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

3. Anggota bertugas :
   a. menyiapkan kelengkapan Penilaian Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   b. melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi Calon Sekolah Adiwiyata;
   c. melakukan penilaian dan pencatatan kesesuaian antara persyaratan administrasi maupun teknis yang sudah diajukan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata; dan
   d. membuat, menyusun dan mendatangani berita acara penilaian Adiwiyata tingkat Kabupaten sebagai dasar pertimbangan penerbitan Rekomendasi Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Anggota Tim yang bersangkutan;dan
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 660.1/ /2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal	Anggota	Drs. Sunari Sofyan, M.Pd.
4.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Muh. Cholid, S.Ag.
7.	Wartawan Kabar Jawa Tengah atau Tribun Jawa Tengah	Anggota	Miftahul Amin
8.	Ketua Bank Sampah Induk RESIK BECIK Kabupaten Kendal	Anggota	Nunuk Sarah Zaenubia, S.Sos., M.Si.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO